

Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024

KPT 40 Tahun 2025: 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR.

- ABSTRAK : - bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian Dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, Terhadap Badan Adhoc Yang Meninggal Atau Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Saat Menjalankan Tugas Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka menetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Besaran Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Timur;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 2016, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022, PKPU No. 9 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Besaran Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2025.
- Lampiran : 1 lembar